



BADAN PEMBINA HARIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

KEPUTUSAN BADAN PEMBINA HARIAN
Nomor : 039/KEP-BPH/II.3.AU/D/2018

Tentang

**PEDOMAN
PENGANGKATAN TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP YAYASAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

Bismillaahirrahmaanirrahiim

BADAN PEMBINA HARIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan komitmen dan kinerja tenaga kependidikan perlu memberikan kesempatan kepada tenaga kependidikan kontrak menjadi tenaga kependidikan tetap yayasan.
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada butir a diperlukan adanya pedoman yang mengatur tata cara pengangkatan tenaga kependidikan tetap yayasan.
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b perlu ditetapkan Surat Keputusan Badan Pembina Harian.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
3. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
4. Surat Keputusan Majelis Dikti PP Muhammadiyah Nomor 018/KEP/II.3.AU/D/2014 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Magelang;
5. Surat Keputusan Pengurus Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Magelang Nomor: 014/II.3.AU/D/2014 tentang Sistem Pengelolaan Sumber Daya Manusia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BADAN PEMBINA HARIAN TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP YAYASAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Magelang selanjutnya disingkat BPH – UMM adalah Badan yang dibentuk oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk melaksanakan secara langsung tugas sehari-hari dalam penyelenggaraan Universitas.

- (2) Rektor adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
- (3) Tenaga Kependidikan adalah tenaga atau pegawai yang bekerja pada satuan pendidikan selain tenaga pendidik, dengan tugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- (4) Tenaga Kependidikan Kontrak adalah Pegawai Universitas Muhammadiyah Magelang yang ikatan kerjanya melalui kontrak kerja dengan Rektor.
- (5) Tenaga Kependidikan Tetap Yayasan adalah Pegawai Universitas Muhammadiyah Magelang yang pengangkatannya dengan Surat Keputusan BPH-UMM.
- (6) Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Universitas Muhammadiyah Magelang selanjutnya disingkat Baperjakat UMM adalah badan yang bertugas membantu memberikan pertimbangan kepada pimpinan Universitas Muhammadiyah Magelang dalam pengisian formasi jabatan struktural dan kepangkatan non edukatif.
- (7) Biro Sumber Daya Manusia selanjutnya disebut BSDM adalah Biro di bawah koordinasi Wakil Rektor II yang berfungsi mengelola layanan administrasi kepegawaian (dosen dan tenaga kependidikan) dan pengembangan tenaga kependidikan di tingkat universitas dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada.

BAB II TATACARA PENGANGKATAN

Bagian Kesatu FORMASI DAN PERSYARATAN

Pasal 2

- (1) Jenis Formasi yang ditetapkan adalah:
 - a. Tenaga Kependidikan Da'i;
 - b. Tenaga Kependidikan Pustakawan;
 - c. Tenaga kependidikan Laboran;
 - d. Tenaga kependidikan Teknologi Informasi;
 - e. Tenaga kependidikan Administrasi.
- (2) Persyaratan untuk diangkat menjadi tenaga kependidikan tetap yayasan adalah :
 - a. Adanya Formasi pengangkatan tenaga kependidikan tetap;
 - b. Berstatus sebagai tenaga kependidikan kontrak di Universitas Muhammadiyah Magelang sekurang-kurangnya 5(lima) tahun;
 - c. Memiliki kartu anggota Muhammadiyah;
 - d. Memiliki ijazah sekurang kurangnya SLTA/sederajat;
 - e. Penilaian Kinerja Baik;
 - f. Aktif mengikuti kegiatan di ranting/cabang/daerah Muhammadiyah;
 - g. Tidak terikat pekerjaan dengan instansi lain;
 - h. Direkomendasi oleh kepala unit;
- (3) Tenaga Kependidikan yang telah mempunyai masa kerja 5(lima) tahun tidak serta merta dapat mengajukan pengusulan sebagai tenaga kependidikan tetap tanpa adanya formasi.

Bagian Kedua

PROSEDUR PENGANGKATAN TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP YAYASAN
Pasal 3

Pengangkatan tenaga kependidikan tetap yayasan dengan prosedur sebagai berikut :

- (1) Biro SDM mendata pegawai yang memenuhi syarat.
- (2) Wakil Rektor II membuat surat pemberitahuan tentang formasi pengangkatan tenaga kependidikan tetap yayasan ke seluruh unit kerja di UMM.
- (3) Tenaga kependidikan yang memenuhi syarat membuat permohonan sesuai form yang disediakan Biro SDM.
- (4) Biro SDM merekap daftar usulan yang memenuhi syarat untuk dilaporkan kepada Rektor.
- (5) Rektor akan menindaklanjuti hasil keputusan rapat Baperjakat.
- (6) Hasil rapat baperjakat akan diusulkan kepada Ketua Badan Pembina Harian.
- (7) Badan Pembina Harian dapat menyetujui/menolak usulan dengan pertimbangan kinerja yang bersangkutan.
- (8) Ketua Badan Pembina Harian akan menerbitkan Surat Keputusan.

Bagian Ketiga

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Badan Pelaksana Harian nomor 036/KEP-BPH/II.3.AU/D/2011 tentang tata Cara Pengangkatan pegawai Tetap Yayasan Non Edukatif Universitas Muhammadiyah Magelang, dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV

Pasal 5

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MAGELANG

Pada tanggal : 14 Shafar 1438 H
23 Oktober 2018 M

Wakil Ketua,


DRS. Muljono, MM
NBM. 780.264


Sekretaris,
DRS. DIAMAN MUHYIDIN
NBM. 430.626